



**PUTUSAN**

**Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Prgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parigi, 21 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Binangga, 29 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Prgi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/22/XI/2015 tanggal 25 November 2015;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2022/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Binangga xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di kediaman bersama di Desa Binangga selama kurang lebih 3 tahun lamanya sampai saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat selalu cek cok tanpa ada penyelesaian masalah karena Tergugat selalu marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat sesuka pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi hingga sampai saat ini;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga Penggugat pindah tinggal di Desa Binangga, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya hingga sampai saat ini. Dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh dan tidak peduli lagi dengan keluarga;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2022/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex - aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan mediator Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Prgi hari Selasa tanggal 07 Juni 2022;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan berdamai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2022/PA.Prgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dirukunkan.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun selayaknya suami isteri dan Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa dirinya sudah rukun dengan Penggugat dan setuju agar Penggugat mencabut perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2022/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Prgi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 560.000,00 ( lima ratus enam puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Maryam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2022/PA.Prgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Maryam, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**

**Mad Said, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	90.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 560.000,00**

**(lima ratus enam puluh ribu rupiah).**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2022/PA.Prgi